

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN
PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG
PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN**

P CUMCJ 'RWDNMCUK



Skripsi ini disusun untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Niken Satuti Tyas Hening

NIM : 20150610158

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN PERDA
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN
PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun oleh:

Nama : Niken Satuti Tyas Hening

NIM : 20150610158

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Maret 2019



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan adanya masalah yang terjadi pada penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, masih ada beberapa pedagang yang menjual minuman beralkohol secara illegal atau tidak memiliki izin penjualan, padahal Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menerbitkan aturan khusus mengenai minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan pada Pasal 19 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB), dan pada Pasal 19 ayat 2 dijelaskan juga bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber, dan metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif sehingga seluruh data yang diperoleh dan fakta yang ditemukan dilapangan diteliti dan dikembangkan berdasarkan hukum yang berhubungan dengan judul serta membandingkan teori yang berlaku dengan fakta yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol secara illegal di Kabupaten Sleman masih sering terjadi walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut, keadaan tersebut terjadi karena banyak penjual yang menganggap kegiatan penjualan tersebut sebagai mata pencaharian dan laba yang didapatnya sangat memberi keuntungan bagi si penjual. Penelitian ini merekomendasikan perlunya tambahan personil Satpol PP Kabupaten Sleman dan penambahan fasilitas untuk melakukan razia agar razia dapat berjalan secara maksimal karena mengingat luas wilayah Kabupaten sleman tidak sebanding dengan personil yang ada. Pembaharuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 juga perlu dilakukan terutama pada sanksinya lebih diperberat agar para penjual yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Penjualan, Peredaran

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan peraturan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan diharapkan setiap daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara.

Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusannya yang diatur dalam sebuah peraturan daerah yang disebut Perda atau Peraturan Daerah sebagai petunjuk untuk pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol, dengan adanya Perda ini diharapkan

pemerintah bisa mengendalikan dan mengawasi peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol dan warga masyarakat Kabupaten Sleman bisa memahami, melaksanakan, serta tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini Pemerintah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi maupun wewenang dari Satpol PP Kabupaten Sleman sangat luas seperti melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan dari Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat perlu adanya Satpol PP, dalam Peraturan Pemerintah ini Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Kabupaten Sleman bertanggung jawab kepada Bupati Sleman melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

¹ Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, "Pembinaan Polisi Pamong Praja", (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2009), hlm. 25

Menurut Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat bekerja sama dengan penegak hukum yang lain seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di daerah yang sama. Standar operasional prosedur dan kode etik dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Minuman beralkohol menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan, karena orang yang mengonsumsi alkohol tidak hanya orang yang sudah cukup umur, bahkan orang yang dibawah umur atau pelajar banyak yang sudah mengonsumsi alkohol hal itu dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan sehari hari, banyak anak muda yang masih mencari jati diri dan memiliki keinginan yang sangat tinggi terpengaruh dengan minuman beralkohol dengan alasan ingin mencoba namun banyak yang kecanduan atau ingin meminum lagi, sebenarnya izin untuk menjual minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 M/-DAG/PER//2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam peraturan tersebut sudah tertuang secara jelas minuman jenis apa yang boleh diperjual belikan dan siapa saja yang boleh menjual minuman beralkohol tersebut, namun pada kenyataannya banyak penjual illegal dan jenis minuman illegal yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Akibat dari konsumsi minuman beralkohol yang illegal atau dilarang tersebut terjadi kasus di kabupaten sleman yaitu ada 24 korban tewas dan puluhan lainnya yang dirawat di rumah sakit karena mengonsumsi minuman keras oplosan

yang tidak jelas cara memproduksinya.² dengan masalah tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Sleman yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

² Basuki Rahmat, 2016, "Korban Tewas Miras Oplosan di Sleman Bertambah Jadi 24 Orang", Sleman: cnnindonesia.com diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160207221700-20-109475/korban-tewas-miras-oplosan-di-sleman-bertambah-jadi-24-orang>, (diakses pada 7 November 2018 pukul 17.04 WIB)

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, secara yuridis sosiologis, menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder dan kepustakaan. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis, menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangundari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai data pembanding dalam penelitian hukum sosiologis, yang berasal dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.³

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur atau penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

³ Mukti Fajar, Y.A, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.59

3. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari data bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu :

- a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c). Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d). Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota)
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f). Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengeedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diambil dari bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, bisa berupa literature, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, doktrin, berita atau surat kabar yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan merupakan bahan hukum pelengkap, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lainlain.

III. HASIL PENELITIAN

A. BENTUK PELANGGARAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN.

Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman semakin hari semakin mudah untuk dilakukan, kemajuan teknologi turut mendukung transaksi dalam penjualan minuman beralkohol, banyak minuman beralkohol yang dijual secara online hal itu mengakibatkan banyaknya penjual yang tidak memiliki izin penjualan maupun izin edar. Pembeli akan melakukan transaksi minuman beralkohol tersebut secara online atau *cash on delivery* (cod), hal tersebut sangat memudahkan konsumen dalam mendapatkan minuman beralkohol tersebut dan menambah angka pelanggaran serta penjualan tidak terawasi oleh pejabat yang berwenang.

Banyak sekali konsumen yang masih berusia dibawah umur yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan angka kriminalitas dikalangan pelajar meningkat, hal itu terjadi karena minuman beralkohol sangat mudah untuk didapatkan, karena penjualannya berdekatan dengan pemukiman atau lingkungan pendidikan. Seringkali penjual membuat sendiri minuman beralkohol tersebut sehingga bahan-bahan yang digunakan tidak jelas dan tidak sesuai standar sehingga berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi minuman tersebut.

**B. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN
DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN
PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN
BERALKOHOL**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menjalankan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai aparat penegak peraturan daerah, karena menurut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah semakin besar karena sejalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan bidang pemerintahan kepada daerah pemberian otonomi berarti daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka perlu memberdayakan atau menggunakan dan dibantu oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah

(SKPD) yang menangani Peraturan daerah dan dapat berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP itu sendiri adalah bagian perangkat daerah di bidang penegakkan peaturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di daerah provinsi Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempertanggungjawabkan melalui sekretaris daerah, sedangkan di daerah kabupaten/kota Satpol PP dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat

2. Pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
3. Pengkoordinasian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
4. Pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki wewenang yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

(Satpol PP) selaku aparat penegak Peraturan daerah untuk bersama-sama melakukan penegakan Peraturan Daerah. Penerapan dan penegakan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diberikan tugas dan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menegakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan keterangan Bapak Suwandi sebagai narasumber dari penelitian ini peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 cukup besar karena dalam setahun Satpol PP melaksanakan 24x operasi pemberantasan minuman beralkohol, operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan dari info masyarakat ada 2 (dua) sistem dari info masyarakat yang pertama Satpol PP datang langsung ke lapangan dan mencari informasi dari masyarakat sekitar tentang pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol tersebut, yang kedua adalah masyarakat sendiri yang memberikan informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja bisa melalui telfon atau email yang sudah disediakan diwebsite Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, identitas pelapor juga dirahasiakan untuk menjaga keamanan pelapor.

Selain info dari masyarakat Infomasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sleman juga diperlukan dan digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman untuk menegakkan Peraturan

Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Karena dari informasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat langsung melakukan razia yang bertujuan untuk mengendalikan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol.

Satuan Polisi Pamong Praja juga berinisiatif sendiri untuk melaksanakan operasi dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparat Kepolisian dari Polres Sleman, operasi dilakukan pada siang dan malam hari jika malam hari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak Kepolisian karena mempertimbangkan faktor resiko keselamatan yang cukup besar, sementara pada siang hari Satpol PP melakukan operasi sendiri dan seringkali dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pihak Kepolisian sebagai pengawas, adanya bantuan dari institusi lain bertujuan untuk mempercepat proses razia dan untuk mengawasi Satpol PP agar tidak melanggar kode etik.

Kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Satpol PP adalah:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosiallainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

3. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada produsen, distributor atau pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam hal pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena didalam Perda tersebut sudah ada ketentuan-ketantuan yang mengatur tentang sanksi yang diberikan baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan Bapak Suwandi juga mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman melakukan pengawasan dan razia di seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Sleman. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Penegakkan
2. Bidang Perlindungan Masyarakat
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

4. Bidang Pemadam Kebakaran

Dalam melakukan operasi atau razia minuman beralkohol dilaksanakan oleh bidang ketentraman dan ketertiban dan dibantu oleh bidang penegakan, seluruh personil ikut serta dalam razia dan jika dalam razia ditemukan berbagai pelanggaran langsung ditindaklanjuti oleh bidang penegakan, dalam sekali razia Satpol PP bisa mendapatkan 200 (dua ratus) botol minuman beralkohol dengan berbagai merk, dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan diserahkan kepada bidang penegakan yang memiliki tugas untuk mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, setelah disidangkan dan mendapatkan putusan maka pelanggar biasanya akan dikenakan hukuman denda, dari kasus yang sudah terjadi denda yang paling sedikit adalah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak adalah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah disidangkan maka barang bukti akan dimusnahkan, pemusnahan dilakukan setiap akhir tahun dibulan Desember dengan menggunakan berita acara.

Satuan Polisi Pamong Praja merazia segala bentuk minuman yang mengandung alkohol, termasuk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Sebenarnya ada ketentuan yang membolehkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman akan tetapi harus memenuhi ijin dan memenuhi ketentuan-ketentuan

yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol yaitu ada di dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)”, kemudian dalam pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang mealakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)”. Jika ada pengusaha yang tidak memiliki izin edar dan izin usaha maka Satpol PP akan segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman juga mengadakan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Sleman untuk tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol karena itu sudah menjadi kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melakukan pembinaannya tersebut dilakukan dengan mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat ataupun dengan pengusaha minuman beralkohol. Kalau pembinaan itu biasanya yang melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) adalah dari bidang ketentraman dan ketertiban dan kalau tentang penegakkan peraturan daerah pihak yang melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) adalah dari Bidang Peneggakan. Pelaksanaan FGD

tersebut 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tergantung pada anggaran yang ada pada setiap bidangnya. Ada juga cara lain yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman yaitu selain dengan melakukan atau mengadakan FGD juga mengadakan Forum Komunikasi yang tentunya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik dari bidang ketentraman dan ketertiban maupun oleh bidang penegakkan dengan masyarakat ataupun pengusaha minuman beralkohol. Forum Komunikasi ini juga di lakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, hal tersebut dapat mendukung penurunan angka pelanggaran yang semakin tahun semakin menurun dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari pihak Satpol PP yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pelanggar berjumlah 37, tahun 2017 ada 25 pelanggar, dan pada tahun 2018 ada 15 pelanggar .⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Februari 2019.

Data jumlah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman. Hasil operasi non yustisi dan yustisi tahun 2016-2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

No	Tahun	TW I	TW II	SEM I	TW III	TW IV	SEM II	TOTAL
1	2016	5	7	12	10	15	25	37
2	2017	10	8	18	4	3	7	25
3	2018	4	3	7	5	3	8	15

C. FAKTOR PENGHAMBAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL.

Faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut cukup beragam diantaranya yaitu penjual tidak pernah jera walaupun sudah mendapatkan hukuman, hal tersebut dipengaruhi dari hasil pendapatan yang cukup besar dari penjualan minuman beralkohol tersebut karena produksi yang cukup murah dan mudah untuk dilakukan banyak produsen yang membuat atau meracik sendiri minuman beralkohol tersebut karena bahan yang digunakan bisa didapatkan secara mudah di toko-

toko terdekat, serta penjualan yang sangat memberikan keuntungan inilah yang membuat pelanggar tidak pernah jera untuk menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Selain itu banyak penjual yang menyembunyikan minuman beralkohol yang ilegal tersebut mereka tidak meletakkan minuman tersebut di toko tempat berjualan, akan tetapi mereka menyembunyikan di lokasi lain dan tidak hanya satu tempat saja, hal itu menyulitkan petugas untuk mencari barang bukti tersebut, selain disembunyikan banyak penjual yang berhubungan dengan pejabat-pejabat yang justru mendukung penjual ilegal tersebut sehingga Satpol PP sulit untuk melakukan penyidikan.

Banyak juga penjual yang menjual secara online dan melakukan transaksi secara *cash on delivery* (cod) secara tertutup dan tidak semua orang akan dilayani hanya orang-orang tertentu atau orang yang mengenal penjual tersebut yang akan dilayani, sehingga petugas tidak bisa mengetahui secara mudah proses transaksi tersebut.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah juga masih kurang karena menurut aturan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan wilayah Kabupaten Sleman seharusnya ada 250 personil Satpol PP, namun dalam kenyataannya hanya ada 70 personil Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2019 ini. Fasilitas juga masih sangat sederhana untuk melakukan razia, karena penyidik membutuhkan fasilitas yang lebih

baik dan lebih canggih untuk melakukan penyelidikan. Hal-hal tersebut yang menghambat bagi Satpol PP dalam melakukan penyelidikan.⁵

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sudah cukup besar karena dalam satu tahun Satpol PP menggelar operasi/razia minuman beralkohol yang illegal sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang berarti dilaksanakan satu bulan 2 (dua) kali, operasi minuman beralkohol illegal tersebut dilaksanakan pada siang dan malam hari, jika siang hari Satpol PP bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan operasi di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan pada malam hari dengan mempertimbangkan faktor resiko yang cukup tinggi maka Satpol PP bekerjasama dengan pihak Kepolisian dari Polres Sleman. Operasi dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau pihak Satpol PP yang langsung turun mencari informasi dari masyarakat mengenai minuman beralkohol yang illegal, masyarakat biasanya melaporkan melalui telfon, surat, laporan kepada Bupati, maupun melalui website dari Satpol PP. Jika dalam operasi terbukti ada yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara illegal maka orang atau badan tersebut akan mendapatkan sanksi dan barang bukti akan diamankan, selanjutnya akan disidangkan, dan jika putusan sudah keluar maka barang bukti akan

⁵ Hasil Wawancara dengan Suwandi tentang Peraturan Daerah yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman dalam mengatur pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Februari 2019.

dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan Desember namun jika barang bukti pada bulan Juni sudah cukup banyak maka akan segera dimusnahkan. Satpol PP juga melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui Forum Group Discussion dan Forum Komunikasi yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

2. Faktor penghambat bagi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 adalah:

- a). kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, karena dengan luas Kabupaten Sleman yang cukup besar yang menurut aturan Kementrian Dalam Negeri seharusnya ada 250 (dua ratus lima puluh) personil namun hanya ada 70 (tujuh puluh) personil Satpol PP Kabupaten Sleman ditahun 2019 ini, sehingga dalam menegakkan Perda hanya memaksimalkan personil yang ada;
- b). fasilitas yang kurang canggih sehingga kurang mendukung saat dilaksanakan operasi hanya menggunakan apa yang sudah ada seharusnya ada alat perekam yang lebih modern dan akan memudahkan penyidik dalam mencari barang bukti;
- c). masyarakat yang kurang sadar hukum dan menganggap hal tersebut sebagai mata pencaharian, karena penjual bisa mengolah sendiri minuman beralkohol tersebut dan bahan yang digunakan untuk mengolah sangat mudah dan murah untuk didapatkan sehingga laba yang didapatkan cukup besar;

- d). penjualan minuman beralkohol illegal secara online dan menggunakan metode cash on delivery sehingga petugas sulit untuk menyidik karena hanya orang tertentu saja yang dilayani oleh penjual dan banyak penjual yang menyembunyikan minuman beralkohol illegal diberbagai tempat sehingga penyidik sulit mencari barang bukti;
- e). aturan Perundang-Undangan yang kurang lengkap dalam mengatur izin penjualan minuman beralkohol dan sanksi yang kurang berat sehingga penjual tidak pernah jera.

B. SARAN

1. Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya lebih sering mengadakan Forum Group Discussion atau Forum Komunikasi agar masyarakat lebih sadar hukum dan menaati Peraturan atau Undang-Undang yang ada sehingga akan menciptakan keamanan dan ketertiban.
2. Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus ditambahkan sesuai dengan aturan Menteri Dalam Negeri agar antara personil dan luas wilayah bisa seimbang dan penegakkan Peraturan Daerah lebih maksimal.
3. Fasilitas untuk menunjang penyelidikan akan lebih baik jika ditambahkan menggunakan alat yang lebih modern sehingga dapat membantu penyidik untuk mencari barang bukti.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 seharusnya diperbaharui sesuai dengan keadaan pada tahun 2019 ini terutama pada

sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar lebih diperberat agar pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

5. Untuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan seharusnya lebih dilengkapi karena yang diatur dalam peraturan tersebut hanya minuman beralkohol golongan A saja namun golongan B dan C belum diatur didalam peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, *Pembinaan Polisi Pamong Praja*, Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2009.

Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, "*Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Konteporer*", Bandung, Percetakan Angkasa.

Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Moenta Andi P dan Pradana, Syafa'at A, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar, Y.A, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media.

Satyajit D. Sanker dan Lutfun Nahar, 2009, *Chemistry For Pharmacy Students, General, Organik, and Natural Product*, terj. Abdul Rohman, Kimia Untuk Farmasi Bahan Kimia Organik, Alami, dan Umum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sirosul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep Azaz dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, Thafa Media.

Sulaiman, King F, 2011, *Dilektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal :

- Apriaji Setiawan, 2017, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda”, *e-Jurnal Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 03.
- Fatma Rizkia, 2013, “Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Volume 02 Nomor 02.
- Gunawan, 2012, “Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh”, *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 Nomor 2 .
- Ika Dina, 2013, “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 3 Nomor 1.
- Ismail Nurdin, 2014, “Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 16 Nomor 3.
- Lukman Irwan, 2008, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1.
- Muh. Hasrul, 2012, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Amanna Gappa*, Volume 25 Nomor 2.
- Muntoha, 2009, “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 3.
- Sulis Winurini, 2018, “Remaja dan Perilaku Berisiko Terhadap Minuman Keras Oplosan”, *Info Singkat*, Volume X Nomor 08.
- Zumaron, 2015, “Perilaku Konsumsi Minuman Keras Pada Remaja di Desa Kuni Kunir Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 4.

Berita Online :

Basuki Rahmat, 2016, "Korban Tewas Miras Oplosan di Sleman Bertambah Jadi 24 Orang", Sleman: cnnindonesia.com, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160207221700-20-109475/korban-tewas-miras-oplosan-di-sleman-bertambah-jadi-24-orang>, (diakses pada 7 November 2018 pukul 17.04).

Peraturan Perundang-Undangan :

R.I., *Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

R.I., *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah.

R.I., *Undang-Undang Nomor 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

R.I., *Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota).

R.I., *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018* tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

R.I., *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007* tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.